

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 3911 / 2024
NOMOR : 019.6 / 694 / 2024
TANGGAL : 25 November 2024
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ABDUL HAFIDZ
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : H. GUNASIH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,

untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah , Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Program dan Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rembang, 25 November 2024

BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HAFIDZ

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. ABDUL ROUF
Ketua DPRD



H. BISRI CHOLIL LAQAUF
Wakil Ketua

RIDWAN.S.H.M.H.
Wakil Ketua

H. GUNASIH,S.E.
Wakil Ketua